



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLORA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA**

dan

**BUPATI BLORA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan wilayah daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa di lingkungan wilayah daerah;
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kamituwa, Kepala Urusan, Kebayan , Petengan dan Modin.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, yang terdiri dari Kamituwa, Kepala Urusan, Kebayan, Petengan dan Modin.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
17. Dukuh adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Kamituwa adalah Kepala Dukuh.
19. Kepala Urusan adalah unsur staf pembantu Kepala Desa sesuai urusan dan bidang tugasnya.
20. Kebayan, Petengan dan Modin adalah unsur teknis pemerintah desa di dukuhan.
21. Putra Desa adalah seseorang yang dilahirkan di desa tertentu, walaupun pada saat ini yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk desa / kelurahan lain.
22. Bakal Calon Perangkat Desa adalah pelamar perangkat desa lainnya.
23. Calon Perangkat Desa adalah pelamar yang akan mengikuti ujian penyaringan perangkat desa lainnya dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
24. Calon Perangkat Desa Jadi adalah Calon Perangkat Desa Lainnya yang mendapat nilai tertinggi dalam ujian penyaringan dan berhak untuk diangkat menjadi perangkat desa lainnya secara definitif .
25. Tim Pembina adalah Tim Pembina Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
26. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II**

### **PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa lainnya terdiri atas :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana teknis lapangan;
  - c. unsur kewilayahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari urusan – urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan.

- (3) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. modin;
  - b. petengan;
  - c. kebayan.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kamituwa.

### **BAB III PENGANGKATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Sebelum diadakan pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberitahukan kepada Bupati melalui Camat mengenai lowongan jabatan perangkat desa lainnya.
- (3) Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak jabatan perangkat desa lowong.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sedang dalam proses, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah satu perangkat desa untuk melaksanakan tugas.

### **BAB IV PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM PEMBINA DAN PANITIA PELAKSANA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan Tim Pembina dan Panitia Pelaksana**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya, di Kabupaten dibentuk Tim Pembina dengan Keputusan Bupati dan di Desa dibentuk Panitia Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa .
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan Tim Pembina dan Panitia Pelaksana**

#### **Pasal 5**

- (1) Kedudukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai pembina dan fasilitator dalam penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya.
- (2) Kedudukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai penyelenggara pencalonan dan pengangkatan perangkat desa lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Tim Pembina dan Panitia Pelaksana**

#### **Pasal 6**

- (1) Tugas Tim Pembina adalah melaksanakan pembinaan, memfasilitasi dan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Tugas Panitia Pelaksana adalah :
  - a. membuat perencanaan mengenai pencalonan dan pengangkatan perangkat desa;
  - b. membuat pengumuman adanya pengisian perangkat desa;
  - c. melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perundang – undangan yang mendasari pengisian perangkat desa dan tata cara mengajukan lamaran;
  - d. membuka pendaftaran bakal calon perangkat desa;
  - e. menerima dan meneliti berkas lamaran bakal calon serta memberikan bukti penerimaan berkas;
  - f. mengadakan ujian penyaringan;
  - g. melaporkan hasil penyelenggaraan ujian penyaringan perangkat desa kepada Kepala Desa;
  - h. melaporkan Calon Perangkat Desa Jadi kepada Kepala Desa.
  - i. menyusun dan mengusulkan anggaran penyelenggaraan pengisian lowongan jabatan perangkat desa;
  - j. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan;
  - k. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Masa tugas Panitia Pelaksana berakhir setelah diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

**BAB V**  
**PERSYARATAN CALON**

**Pasal 7**

- (1) Yang dapat mencalonkan sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa atau Putra Desa, yang memenuhi syarat – syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. warga Negara Indonesia;
  - d. berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat dan khusus untuk Modin, berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Dasar ditambah Pendidikan Pondok Pesantren selama 3 ( tiga ) tahun.
  - e. berusia paling rendah 20 ( dua puluh ) tahun dan paling tinggi 40 ( empat puluh ) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling singkat selama 2 ( dua ) tahun atau sebagai putra desa;
- (2) Bakal Calon Kamituwa, Kebayan dan Petengan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus bertempat tinggal di Dukuh setempat.
- (3) Bakal Calon Modin selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mampu dan menguasai pengetahuan / praktek yang berkaitan dengan keagamaan dan / atau adat istiadat.
- (4) Pegawai Negeri atau Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai perangkat desa yang lain, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat ijin dari atasan yang berwenang.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN**

**Pasal 8**

- (1) Panitia Pelaksana melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu pendaftaran.
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak pengumuman pendaftaran.

## Pasal 9

Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengajukan lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam pada kertas folio bergaris dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana, dengan dilampiri :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. foto copy akte kelahiran / surat kenal lahir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. foto copy ijazah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk atau surat keterangan sebagai Putra Desa dari Kepala Desa diketahui Camat;
- h. surat pernyataan bersedia berdomisili di Desa atau Dukuh yang bersangkutan;
- i. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun.;
- j. surat pernyataan mampu dan menguasai pengetahuan / praktek yang berkaitan dengan keagamaan dan / atau adat istiadat, bagi Calon Modin;
- k. pas foto terbaru.

## Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana melakukan penelitian terhadap berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan administrasi pencalonan dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi syarat, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki persyaratan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- (4) Dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari Bakal Calon Perangkat Desa wajib melengkapi dan / atau memperbaiki kelengkapan dan persyaratan administrasi yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bakal Calon Perangkat Desa tidak dapat melengkapi dan / atau memperbaiki kelengkapan dan persyaratan administrasi pencalonan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.



#### Pasal 11

Panitia Pelaksana memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Desa dan Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melengkapi dan / atau memperbaiki kelengkapan dan persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

#### Pasal 12

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Panitia Pelaksana dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pelaksana diumumkan kepada masyarakat di tempat – tempat yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

### **BAB VII**

#### **PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### Pasal 13

- (1) Pengisian Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan dengan cara ujian penyaringan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pelaksana.

### **BAB VIII**

#### **UJIAN PENYARINGAN**

#### Pasal 14

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. ujian tertulis;
  - b. ujian lisan dan praktek, khusus untuk jabatan modin.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Bahasa Indonesia;
  - b. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  - c. Pengetahuan mengenai pemerintahan umum dan desa.
- (3) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, meliputi materi yang berkaitan dengan keagamaan dan / atau adat istiadat.

#### Pasal 15

- (1) Calon Perangkat Desa yang lulus ujian penyaringan dan mendapat nilai tertinggi dinyatakan sebagai Calon Perangkat Desa Jadi.
- (2) Nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari nilai ujian penyaringan dan nilai pengabdian.
- (3) Nilai pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Panitia Pelaksana dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa yang lulus ujian penyaringan dan mendapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang pada hari itu juga.
- (5) Jika ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka penetapan Calon Perangkat Desa Jadi dilaksanakan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari itu juga.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ujian tertulis, lisan dan praktek serta standar nilai kelulusan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan tugas Perangkat Desa Lainnya dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan :
  - a. di tingkat Desa; atau
  - b. di tingkat Dukuhan.
- (4) Susunan kata – kata sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

*“ Demi Allah ( Tuhan ), saya bersumpah / berjanji : Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujumya dan seadil – adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.*

## Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri atau mengajukan pensiun, kecuali Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota BPD yang diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB X

### MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

## Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya adalah 20 ( dua puluh ) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

## BAB XI

### BIAYA PENYELENGGARAAN PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

## Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada APB Desa, yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana biaya penyelenggaraan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Panitia Pelaksana dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban atas biaya penyelenggaraan pencalonan dan pengangkatan perangkat desa oleh Panitia Pelaksana disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah pelantikan perangkat desa lainnya.

## BAB XII

### LARANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

## Pasal 21

Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik;
- b. merangkap Anggota BPD;
- c. bertempat tinggal diluar desa;
- d. bertempat tinggal diluar dukuh, khusus bagi Kamituwa, petengan dan Kebayan;

**BAB XIII**  
**SANKSI**

Pasal 22

- (1) Panitia Pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Calon Perangkat Desa Lainnya yang memalsukan persyaratan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**HUKUMAN DISIPLIN**

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang melakukan kesalahan berkaitan dengan tugas dan fungsinya diberi hukuman disiplin oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. tegoran lisan;
  - b. tegoran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara paling lama 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA**

Pasal 24

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. diduga telah elakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Penyidik kepada Bupati dengan tembusan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penyidikan dimulai.

**BAB XVI**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Pasal 25**

Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. telah mencapai masa jabatan 20 (dua puluh) tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- d. telah mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara yang kedua, tetapi tidak berubah sikap dan tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Yang Kedua;
- e. mendapat hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut – turut tanpa ijin dan / atau alasan yang jelas;
- g. karena sesuatu hal, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya :
  - sakit / berhalangan tetap;
  - sakit Jiwa;
- h. terbukti bersalah melakukan pemalsuan identitas diri dan / atau persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. diangkat menjadi Pegawai Negeri / Swasta atau Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain;
- j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan / atau melanggar sumpah / janji.

**Pasal 26**

Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 27**

Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama baiknya.

#### Pasal 29

Dalam hal Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa Lainnya untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa Lainnya tersebut.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, tetap melaksanakan tugas sampai dengan batas usia 65 ( enam puluh lima ) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 31 Seri D Nomor 23) tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatan atau telah mencapai usia 60 ( enam puluh ) tahun.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 31 Seri D Nomor 23 ) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 3 Juli 2007

**BUPATI BLORA,**

Cap. ttd.

**BASUKI WIDODO**

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 3 Juli 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. ttd.

**BAMBANG SULISTYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

**BAMBANG DARMANTO, SH**

Pembina Tk. I  
NIP. 070 020 784

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA LAINNYA**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang , maka pengaturan mengenai desa dilandasi pemikiran keanekaragaman, otonomi, demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mewujudkan dasar pemikiran tersebut diatas dan melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.



**Ayat (3)**

**Cukup jelas**

**Pasal 5**

**Cukup jelas.**

**Pasal 6**

**Cukup jelas.**

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

**Cukup jelas.**

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan " Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) atau sederajat " adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Tehnik (ST), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Kepandaian Puteri (SKP), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), baik negeri maupun swasta yang kurikulumnya diatur dan diakui oleh pemerintah dan Kejar Paket B.

**Huruf e**

**Cukup jelas.**

**Huruf f**

**Cukup jelas.**

**Huruf g**

**Cukup jelas.**

**Huruf h**

**Cukup jelas.**

**Huruf i**

**Cukup jelas.**

**Huruf j**

**Cukup jelas.**

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan " atasan yang berwenang " Perangkat Desa adalah Kepala Desa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitia Pelaksana membuat standar nilai pengabdian, contoh : Pengabdian sebagai Anggota Hansip selama 5 ( lima ) tahun nilai tambahnya 0,5 ( nol koma lima ). Standarisasi pengabdian disusun berdasarkan pedoman Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan " Pendapatan Asli Desa" adalah Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan Partisipasi, Hasil Gotong Royong dan Lain – lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah.
- Bantuan dari Pemerintah Daerah dapat berbentuk peralatan atau keuangan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 4**